

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum modern dimana Indonesia ikut berpartisipasi dalam seluruh kehidupan masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat UUD 1945. Tujuan negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat bahwa:

“...Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

Dengan kata lain, Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan ketertiban kehidupan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara hukum dengan menganut konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) yang bertujuan membentuk kemasyarakatan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (negara hukum dan negara kesejahteraan) serta mencapai kesejahteraan bersama<sup>1</sup>.

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna<sup>2</sup>. Sebagai negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum, semua kegiatan harus diarahkan pada tujuan yang dicapai

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22.

<sup>2</sup> Jawade Hafidz, 2022, “Malfungsi Han Dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum Yang Ada Menuju Hukum Yang Melayani”, *Jurnal Hukum*, Vol. 28, No. 2, hlm .841.

berdasarkan hukum yang berlaku sebagai aturan terhadap kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Negara dituntut untuk memainkan peran tambahan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan campur tangan dalam aspek kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran administrasi negara dalam melayani masyarakat memiliki peran strategis<sup>3</sup>.

Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan negara dalam suatu negara hukum diatur dengan ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang tertuang pada Hukum Tata Negara. Namun, Hukum Tata Negara tidak dapat sepenuhnya ditegakkan secara efektif untuk menyelesaikan masalah teknis sehingga dibutuhkan hukum teknis lainnya, yaitu Hukum Administrasi Negara<sup>4</sup>.

Secara global, Hukum Administrasi Negara merupakan sarana yuridis yang digunakan pemerintah untuk berperan serta secara aktif dalam masyarakat, di sisi lain Hukum Administrasi Negara juga merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah. Hukum Administrasi Negara memuat segala ketentuan tentang bagaimana badan-badan negara menjalankan tugasnya<sup>5</sup>. E. Utrecht mengutarakan pendapatnya bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian diundangkan atau diturunkan dari pemerintah, dan digunakan untuk mengatur hubungan dengan pemerintah atau mempengaruhi tindakan ataupun pemerintah. Hal ini sejalan dengan ketatanegaraan dan tata pemerintahan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan sesuai dengan pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menyelenggarakan, mengatur, dan memberikan pelayanan kehidupan warga

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 845.

<sup>4</sup> Ridwan HR, 2011, *Op.cit.*, hlm. 23

<sup>5</sup> Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 15.

negaranya dalam suatu negara hukum yang modern, dengan alasan-alasan teoritik dan praktik<sup>6</sup>.

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia tidak lepas dari ciri-ciri negara hukum seperti adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, penegakkan kedaulatan rakyat, dan adanya peraturan perundang-undangan serta adanya peradilan administrasi negara yang masih berfungsi sebagai dasar penegakkan hukum di Indonesia. Terkait unsur penyelenggaraan pemerintahan negara, pelaksanaan otoritas nasional selalu dilandaskan pada peraturan yang sudah ditetapkan<sup>7</sup>.

Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebagai negara hukum juga bercirikan adanya pembagian kekuasaan<sup>8</sup> yang merupakan konsistensi pengaplikasian prinsip negara hukum yang dituangkan dalam UUD 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dua dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan vertikal dan pembagian kekuasaan horizontal. Pembagian kekuasaan vertikal adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan sedangkan pembagian kekuasaan horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif)<sup>9</sup>.

Dalam UUD 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara berlangsung di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kekuasaan

---

<sup>6</sup> Ridwan HR, 2011, *Op.cit.*, hlm. 38

<sup>7</sup> Haposan Siallagan, 2016, "Ambiguity of Indonesia State Law Concept", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, hlm. 136.

<sup>8</sup> Aryana Yosana, 2020, "Peran Fungsi dan Tugas Binmas di Wilayah Desa Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri," Skripsi Sarjana Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 3.

<sup>9</sup> Rika Marlina, 2018, "Pembagian Kekuasaan di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No.1, hlm. 173.

pemerintah pusat terjadi di antara lembaga-lembaga negara sederajat<sup>10</sup>. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari tiga lembaga: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga kelembagaan negara Indonesia tersebut tidak sepenuhnya terpisah, tetapi relasi dan kaitan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya saling berhubungan. Sistem ini sangat dipengaruhi oleh teori *Trias Politica* oleh Montesquieu<sup>11</sup>. Pada pokoknya, ajaran *Trias Politica* menyatakan bahwa setiap pemerintahan negara harus memiliki tiga jenis kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menegakkan dan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang memiliki kewajiban mempertahankan undang-undang dan hak atas keadilan bagi rakyatnya<sup>12</sup>.

Namun akibat perubahan UUD 1945, terjadi pergeseran pembagian kekuasaan di pemerintah pusat, dimana yang umumnya terdiri atas tiga jenis menjadi enam kekuasaan. Enam pembagian kekuasaan tersebut terbagi menjadi kekuasaan konstitusi, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 bahwa: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

---

<sup>10</sup> Ari Wellianto, “Pembagian Kekuasaan di Indonesia”, <http://www.kompas.com>, dikunjungi pada tanggal 20 Desember 2021 jam 02:12.

<sup>11</sup> Admin, “Sistem Pembagian Kekuasaan di Indonesia”, <http://www.mh.uma.ac.id>, dikunjungi pada tanggal 20 Desember 2021 Jam 02:42.

<sup>12</sup> Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti dan Tri Mulyani, 2016, “Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.18, No. 2, hlm. 333.

Salah satu kekuasaan eksekutif yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban dan juga penegakan hukum yaitu kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang menjaga dan mengayomi masyarakat diseluruh wilayah Indonesia. Saat ini, polisi berperan sebagai pemelihara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum didalam masyarakat yang dituntut dalam menjalankan tugasnya secara profesional<sup>13</sup>.

*Cambridge Dictionary* mendefinisikan konsep polisi adalah “*The official organization that is responsible for protecting people and property, making people obey the law, finding out about and solving crime, and catching people who have committed a crime*”<sup>14</sup>. Dalam terjemahan bebasnya, polisi adalah organisasi resmi yang bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat, membuat masyarakat patuh pada hukum, menemukan dan menyelesaikan permasalahan kriminal, dan menangkap orang-orang yang melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat UU Polri, disebutkan bahwa kepolisian merupakan segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri dipimpin oleh seorang Kapolri yang berpangkat Jenderal bintang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>14</sup> Cambridge Dictionary, “*Cambridge Dictionary: Police*”, <http://www.dictionary.cambridge.org>, dikunjungi pada tanggal 20 Desember Jam 03.40.

empat. Kapolri adalah pejabat setingkat menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan peraturan yang dikeluarkan Kapolri bersifat mengikat<sup>15</sup>. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pegawai negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan lembaga kepolisian adalah instansi pemerintah yang dikenal sebagai badan yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya menurut undang-undang. Hal ini tercantum didalam Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Polri.

Sejarah pergeseran paradigma polisi sipil atau non-militer dalam menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, kedudukan polisi dalam organisasi negara merupakan salah satu faktor dominan dalam terselenggaranya kepolisian yang proporsional dan profesional untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* dapat tercapai jika didukung oleh fungsi-fungsi pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pembentukan kepolisian yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan dapat bersifat *good governance* ketika terbentuk kepolisian yang baik<sup>16</sup>.

Polri berperan penting dalam menjaga status kewilayahan Indonesia. Dalam Pasal 4 UU Polri, Kapolri memiliki tujuan untuk:

“...mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia...”

---

<sup>15</sup> Idi Subandy Ibrahim dan Nuryati Agustin, 2004, *Dari Nalar Keterasingan Menuju Nalar Pencerahan: Ruang Publik dan Komunikasi dalam Pandangan Soedjatmoko*, Jalasutra, Jakarta, hlm. 62

<sup>16</sup> Ida Bagus Kade Danendra, 2012, “Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, hlm. 41

Dalam hal ini diketahui bahwa perhatian khusus harus diberikan pada penyediaan layanan, karena mempengaruhi kepentingan banyak orang<sup>17</sup>.

Berdasarkan Pasal 2 UU Polri, fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Polri memerlukan strata kesatuan atau pembagian tingkatan satuan organisasi di seluruh Indonesia berdasarkan daerah hukum kepolisian. Dalam hal ini, Polri membagi status kewilayahan berdasarkan daerah hukum kepolisian menjadi kepolisian daerah, kepolisian resor, kepolisian sektor, dan kepolisian sub-sektor. Pembagian status kewilayahan ini bertujuan agar sumber daya Polri dalam pelaksanaan tugasnya optimal<sup>18</sup>.

Dalam perkembangannya, saat ini kabupaten Merangin terbentuk menjadi beberapa kecamatan guna pemerataan pembangunan dengan membentuk sebanyak 25 kecamatan. Berhubungan dengan hal itu, Polda Jambi menambah Polsek pemekaran yang berada diwilayah kabupaten Merangin dan Polres Merangin yang awalnya tujuh Polsek menjadi sembilan Polsek yang membawahi 25 kecamatan dari Polsek yang berada di Polres Merangin antara lain Polsek Bangko, Polsek Tabir, Polsek Tabir Ulu, Polsek Tabir Selatan, Polsek Sungai Manau, Polsek Muara Siau, Polsek Lembah Mesurai, Polsek Jangkat dan Polsek Pamenang. Dalam pelaksanaan koordinasi, Polsek tersebut ada yang mengemban wilayah yang mencakup lima kecamatan, empat kecamatan, tiga kecamatan

---

<sup>17</sup> Jek Albert Sarendeng, Johny Lumolos dan Marthen L Kimbal, 2019, "Kinerja Pelayanan Prima di Kesatuan Polisi Resor Minahasa," *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9, hlm. 2

<sup>18</sup> Aryana Yoson, 2020, *Op. cit.*, hlm. 6

ataupun dua kecamatan. Hanya Polsek Tabir selatan dan Polsek Lembah Mesurai yang mengemban satu kecamatan<sup>19</sup>.

Polsek Tabir merupakan salah satu Polsek yang berada di Kabupaten Merangin. Polsek Tabir menaungi 5 Kecamatan, yaitu Tabir, Tabir Ilir, Tabir Timur, Tabir Lintas, dan Mergo Tabir. Polsek Tabir berlokasi di Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir.

Kecamatan Tabir Ilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Merangin, Jambi, Indonesia yang terdiri dari tujuh desa. Kecamatan Tabir Ilir beribukota di Rantau Limau Manis<sup>20</sup>. Kecamatan Tabir Ilir merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Tabir. Kecamatan Tabir Ilir saat ini tengah dihadapi oleh beberapa permasalahan seperti kasus penambangan emas tanpa izin yang selanjutnya disebut (PETI), Penyalahgunaan narkoba, dan pernikahan usia dini.

Di Indonesia, PETI merupakan salah satu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh sejumlah pekerja tanpa izin dari pemerintah daerah. Penambangan emas ilegal memiliki dampak negatif terhadap lingkungan yang mengakibatkan disrupsi terhadap keseimbangan ekosistem<sup>21</sup>. Kegiatan pengolahan emas yang dilakukan di Kecamatan Tabir Ilir masih dilakukan secara tradisional, menggunakan teknik amalgamasi atau penggunaan merkuri dalam proses pengolahannya. Selama proses pencucian dan pemerasan, limbah cair yang

---

<sup>19</sup>Polres Merangin, "Sejarah Singkat Polsek Merangin", <https://tribrataneews.polresmerangin.com/sejarah/>, dikunjungi tanggal 20 Januari 2022 Jam 15:01.

<sup>20</sup> Admin, "Daftar Desa dan Kelurahan di Kecamatan Tabir Ilir 37358, Kab. Merangin", <https://www.nomor.net/kodepos.php?i=desa-kodepos&daerah=Kecamatan-Kab.-Merangin&jobs=Merangin&urut=&asc=000010&sby=000000&no1=2&prov=Tabir+Ilir>, dikunjungi pada tanggal 11 Februari 2022 Jam 12:11.

<sup>21</sup> Try Susanti, Wiji Utami, dan Hidayat Hidayat, 2018, "The Negative Impact of Illegal Gold Mining on the Enviroment Sector in Batang Asai, Jambi", *Journal on Environment and Sustainability*, Vol. 2, No. 3, hlm. 128



mengandung merkuri dari hasil kegiatan tersebut dapat menyebar ke seluruh area penambangan emas dan mencemari tanah<sup>22</sup>.

Rata-rata desa di Kecamatan Tabir Ilir yang dialiri oleh Sungai Batang Tabir yakni Desa Rantau Limau Manis, Tunggul Bulin, dan Ulak Makam. menghadapi kasus terkait PETI ini. Kegiatan PETI ini mengakibatkan berbagai hal seperti erosi, tercemarnya air akibat limbah PETI, dan pendangkalan sungai.

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang mengancam masa depan dan dapat membunuh masyarakat Indonesia. Penjahat narkoba tidak mengenal korbannya. Dalam hal ini, pengguna narkoba menggunakan produk ilegal tersebut baik pada pria maupun wanita, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang lanjut usia. Masyarakat sangat mudah dan cepat mendapatkan narkoba, sehingga dapat disebut sebagai penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat<sup>23</sup>. Penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Tabir Ilir terutama desa Rantau Limau Manis juga menjadi kasus yang kerap terjadi.

Permasalahan pernikahan usia dini juga menjadi salah satu permasalahan lainnya yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Tabir Ilir. Kasus pernikahan dini terjadi di berbagai belahan dunia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pernikahan di bawah usia 18 tahun merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh sebagian anak di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Ironisnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1954 secara khusus menolak untuk menikahkan anak-anak, tetapi praktik pernikahan dini masih berlanjut, yang

---

<sup>22</sup> Nixon Juliawan, "Pendataan Penyebaran Merkuri pada Wilayah Pertambangan di Daerah Pongkor, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat", <http://psdg.bgl.esdm.go.id>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2022 Jam 19:14.

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, 2017, "Upaya Polisi dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba (Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak (JIPA)*, Vol. 2, No. 2, hlm. 24

mencerminkan perlindungan hak-hak pemuda yang terabaikan. Penegakan hukum seringkali tidak efektif dan dilanggar oleh adat dan tradisi yang mengatur norma-norma sosial kelompok masyarakat<sup>24</sup>.

Menanggapi permasalahan tersebut, ditambah dengan berbagai permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Merangin terutama di Kecamatan Tabir Ilir, penulis merasa perlu dibentuk polsek di Tabir Ilir guna mewujudkan lingkungan damai, tenteram dan sejahtera. Keberadaan polsek Tabir yang mengawasi lima kecamatan sekaligus dianggap kurang efektif karena kurangnya sumber daya dalam peningkatan status kewilayahan akan menyebabkan penegakan hukum menjadi kurang maksimal. Minimnya personel Polsek Tabir yang menunjukkan keterbatasan sumber daya ini membuat peningkatan status kewilayahan menjadi kurang maksimal.

Minimnya personel Polsek Tabir ditandai dengan minimnya pembentukan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bhabinkamtibmas yang hanya dibentuk satu untuk tiap kecamatan dibawah polsek Tabir. Dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, bahwa pelaksanaan tugas Bhabinkatibmas di desa/kelurahan dengan satu desa/kelurahan itu satu Bhabinkatibmas. Namun, dalam hal ini Bhabinkatibmas yang dibentuk tidak sesuai dengan peraturan tersebut karena dibentuk berdasarkan kecamatannya, bukan desanya. Besarnya cakupan pengawasan polsek Tabir terhadap lima kecamatan ditambah kurangnya personel menyebabkan mobilitas polsek Tabir dalam menghadapi berbagai

---

<sup>24</sup> Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, 2016, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, hlm. 136

permasalahan dibawah naungannya menjadi lambat. Menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi, dengan dibentuknya Polsek Tabir Ilir maka perananan polisi dalam menegakkan hukum di Kecamatan Tabir Ilir akan menjadi semakin maksimal.

Penegakan hukum mengharuskan polisi harus berdiri diatas aturan hukum. Sementara itu, polisi juga melakukan tugas-tugas sosial kemasyarakatan yang membutuhkan perhatian terhadap nilai-nilai hidup dalam masyarakat<sup>25</sup>. Polisi harus menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dan pengayom masyarakat agar dapat mengambil keputusan/keputusan diskresi yang tepat dalam tugas dan wewenangnya<sup>26</sup>.

Menurut Pasal 13 UU Polri, tugas utama Polri adalah menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sedangkan wewenang Polri berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Polri adalah:

“...Menerima laporan dan/atau pengaduan; Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkungan kewenangan administratif kepolisian; Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang; Mencari keterangan dan barang bukti; Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan melaksanakan putusan pengadilan,

---

<sup>25</sup> Riyanto Uil Anshar dan Joko Setiyono, 2020, “Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, hlm. 362

<sup>26</sup> Ronny F Sompie, 2015, “Diskresi Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice”, *Jurnal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 82

kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu...”

Dalam Perpol Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat Perpol Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lancar, maka diperlukan adanya kesatuan lapisan atau struktur unit organisasi yang berada diseluruh Indonesia sesuai dengan tanggung jawab kepolisian yang diserasikan dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi dengan pemerintah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas tentang sistem dan tata cara pelaksanaan terkait pembentukan dan peningkatan status kesatuan kewilayahan. Kapolri mengeluarkan Perpol Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengatur ketentuan- ketentuan beserta tata pelaksanaan kepolisian terkaitan pembentukan dan peningkatan status kewilayahan.

Pada susunannya, struktur organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Organisasi Kepolisian Negara tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut (Mabes Polri); sedangkan organisasi kepolisian tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah

kecamatan<sup>27</sup>. Hal ini tercantum dalam Perpol No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Dalam pembentukannya, tata cara pembentukan atau perubahan tipe Polsek atau Polsubsektor diawali dengan Kepala Bagian Perencanaan (Kabagren) Polres melakukan penyusunan telaahan staf dengan cara melibatkan satuan fungsi terkait dan melaporkan kepada Kapolres. Kemudian, Kapolres melakukan pengajuan usulan kepada Kapolda dengan melampirkan administrasi pendukung, dengan tebusan Inspektur Pengawasan Daerah (Irwada) dan Kepala Biro Polda. Hal ini tercantum didalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan b Perpol Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat (Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu Provinsi. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol). Kepolisian Daerah terdiri dari Kepolisian Resor (Polres), yang membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), yang membawahi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Polda juga mengemban tugas dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan dan pengembangan untuk tingkat Bintara yang operasionalnya dilaksanakan oleh Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara (SPN), sedangkan untuk tingkat Bintara Polwan juga

---

<sup>27</sup> Humas Polri, “Struktur Organisasi Polri”, <http://www.humas.polri.go.id>, dikunjungi pada tanggal 21 Desember 2021 Jam 20:04.

dilaksanakan oleh Sekolah Polisi Wanita Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Sepolwan Lemdiklatpol)<sup>28</sup>.

Menurut Perpol Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian resor yang selanjutnya disingkat (Polres) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota. Polres memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten/kota. Kapolres memiliki kewenangan untuk mengusulkan rencana pembentukan atau peningkatan status kewilayahan berupa pembentukan polsek, dengan persetujuan dari kapolda dan Kapolri. Polsek bertugas untuk menjalankan tugas dan fungsi kepolisian di wilayah kecamatan dibawah kapolres.

Polres adalah sistem komando kepolisian di wilayah kabupaten/kota. Kepolisian Resor perkotaan umumnya dikenal sebagai Kepolisian Resor Kota (Polresta). Kepolisian Resor Kota Besar dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), sedangkan Kepolisian Resor Kota dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), Kepolisian Resor Kota Besar dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres Kabupaten)<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Humas Polri, “*Struktur Organisasi Polri*”, <http://www.humas.polri.go.id>, dikunjungi pada tanggal 21 Desember 2021 Jam 22:12.

<sup>29</sup> Humas Polri, “*Struktur Organisasi Polri*”, <http://www.humas.polri.go.id>, dikunjungi pada tanggal 21 Desember 2021 Jam 22:12.

Berdasarkan Perpol No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, polisi sektor (disingkat polsek) adalah sistem komando polisi di tingkat kecamatan. Sektor kepolisian di perkotaan biasa disebut sebagai Polisi Sektor Kota (Polsekta). Kepolisian Sektor dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta). Polsek dan Polsekta dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (tipe metro) atau Komisaris Polisi (Kopol) (tipe urban), Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) (tipe rural). Di beberapa daerah, Polsek dapat dipimpin oleh perwira berpangkat IPTU/IPDA (tipe prarural)<sup>30</sup>.

Menurut Pasal 13 ayat (3) Perpol No. 4 tahun 2018 mengenai Tata Cara Pembentukan atau Perubahan Tipe Polsek atau Polsubsektor, yang menjadi kewenangan polres yaitu tercantum dalam huruf a dan b, dimana kepala bagian perencanaan (kabagren) polres menyusun telaahan staf dengan melibatkan satuan fungsi terkait dan melaporkan kepada Kapolres. Selanjutnya, Kapolres mengajukan usulan kepada Kapolda dengan melampirkan administrasi pendukung, dengan tembusan Inspektur Pengawasan Daerah (Irwada) dan para Kepala Biro Polda.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, dan juga terdapat kewenangan dari polres tentang pengusulan pembentukan polsek, yang dalam praktiknya belum terdapat upaya pengusulan pembentukan Polsek di Kecamatan Tabir Ilir maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pentingnya upaya Polres

---

<sup>30</sup> Humas Polri, “Struktur Organisasi Polri”, <http://www.humas.polri.go.id>, dikunjungi pada tanggal 21 Desember 2021 Jam 22:37.

Kabupaten Merangin dalam pengusulan pembentukan polsek di Kecamatan Tabir Ilir. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN MERANGIN DALAM PENGUSULAN PEMBENTUKAN KEPOLISIAN SEKTOR DI KECAMATAN TABIR ILIR.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana upaya polres Kabupaten Merangin dalam pengusulan pembentukan polsek di Kecamatan Tabir Ilir?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengusulan pembentukan polsek di Kecamatan Tabir Ilir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami dan mengetahui upaya polres Kabupaten Merangin dalam pengusulan pembentukan polsek di Kecamatan Tabir Ilir.
2. Memahami dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengusulan pembentukan polsek di Kecamatan Tabir Ilir.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis



- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam masa Pandemi Covid-19 di SDI Baitul Hikmah Kecamatan Sekupang Kota Batam beserta pengawasannya.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, bisa memberikan tambahan referensi di bidang hukum bagi penelitian-penelitian berikutnya pada masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam masa Pandemi Covid-19 di SDI Baitul Hikmah Kecamatan Sekupang Kota Batam beserta pengawasannya beserta kendalanya.
- b. Penelitian ini juga merupakan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama proses perkuliahan dengan menghubungkannya pada kenyataan yang terjadi di lapangan.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses analitis yang meliputi metode, sistematika, dan gagasan tertentu yang ditujukan untuk mempelajari fenomena hukum tertentu dan mencari pemecahan masalah yang muncul. Penelitian hukum

melakukan kegiatan pencarian fakta secara sistematis, terutama untuk mengetahui apa itu hukum dan kemajuan ilmu hukum. Untuk itu, dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini mendukung proses penyelidikan sesuai dengan rumusan masalah yang diselidiki dan tujuan penyelidikan yang ingin dicapai<sup>31</sup>.

Metode penelitian adalah ilmu yang merepresentasikan suatu metode, prosedur, atau langkah yang harus dilakukan secara sistematis dan logis dalam suatu penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian, metode merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk membahas masalah, dan metode penelitian merupakan sarana utama untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, sistematis, dan konsisten<sup>32</sup>. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang terlebih dahulu menyelidiki data sekunder kemudian melakukan penyelidikan data primer di lapangan<sup>33</sup>.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait teori-teori hukum dan praktek hukum positif

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.83

<sup>32</sup> Yudhitiya Dyah Sukmadewi, 2016, "Peran Ootritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Sektor Bank Umum Syariah di Indonesia", *Majalah Ilmiah Solusi*, Vol. 15, No. 3, Fakultas Eknomi Universitas Semarang, hlm. 321.

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 42.

yang berhubungan dengan permasalahan<sup>34</sup>. Penelitian ini akan memberikan penjelasan yang cermat, teliti dan sistematis karena dapat menggambarkan, menjelaskan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diungkapkan.

### 3. Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

#### a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan kegiatan pengumpulan data sistematis yang dilakukan dilapangan untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena mengenai pengalaman subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah<sup>35</sup>. Dalam metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan beberapa teknik yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi<sup>36</sup>.

#### b. Bahan Kepustakaan

---

<sup>34</sup> Septiawan Syaifin Nuha, Henny Juliani, dan Nabiatus Saadah, 2017, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, hlm. 6

<sup>35</sup> Irkhamiyati, 2017, “Evaluasi Perpustakaan Stikes Aisyiyah Yogyakarta”, *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13, No. 1, hlm. 41.

<sup>36</sup> Iryana dan Risky Kawasat, 1990, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, hlm. 1

Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan jurnal penelitian<sup>37</sup>. Data diambil dari perpustakaan sebagai berikut:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Pusat Universitas Jambi
- 4) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jambi

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang dipilih oleh penulis. Wawancara dilakukan dengan membuat kuisisioner, tetapi ada variasi pertanyaan tergantung pada situasi saat wawancara. Data primer ini antara lain:

- 1) Catatan hasil wawancara
- 2) Hasil observasi lapangan
- 3) Data mengenai narasumber

##### b. Data Sekunder

---

<sup>37</sup> Ridwan HR, 2011, *Op.cit.*, hlm. 56

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber kepustakaan yang ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain- lain<sup>38</sup>. Data sekunder pada penelitian ini terbagi menjadi tiga, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

- 
- a) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
  - d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.
  - e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpol Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>38</sup> Ronny Hanitiyo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeteri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 82

- g) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Polri Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi:

- a) Buku/literatur
- b) Karya ilmiah
- c) Artikel, yaitu tulisan berisi pendapat, gagasan, dan pikiran ahli/akademisi terhadap suatu penelitian yang dilakukan.
- d) Jurnal, yaitu laporan peneliti tentang hasil penelitian yang telah dilakukan secara ilmiah.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Internet

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena penelitian bertujuan untuk mendapatkan data dari sumber data yang

ada<sup>39</sup>. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), survei, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu: wawancara membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan, tetapi dengan cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan di wawancara sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan wawancara<sup>40</sup>.

Penulis menggunakan metode *interview* ini karena penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. *Interview* dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada AKP Sehat Waluyo, S.H. selaku Kepala Bagian Perencanaan Polres Merangin, Bachder Oktab, S.K.M selaku Camat Tabir Ilir, dan beberapa warga Kecamatan Tabir Ilir.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung

---

<sup>39</sup> Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeth, Bandung, hlm. 56

<sup>40</sup> Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat – Metode Wawancara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 92

merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama<sup>41</sup>.

c. Survei

Survei merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data pada masa lampau atau saat ini mengenai keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel serta untuk menguji hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Survei ini akan dilakukan kepada masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tabir Ilir.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian (*verstehen*)<sup>42</sup>.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis mencari dan menyusun data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengatur data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam

---

<sup>41</sup> Ahyar Hardani, *et. all.*, 2020, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, CV. Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm. 67.

<sup>42</sup> Nurkumala Sari dan Tri Wahyu Hari Murtiningsih, 2013, "Pelaksanaan Fungsi Rekreatif pada Layanan Ruang Belajar Modern dalam Meningkatkan Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 2, No. 4, hlm. 28.



pola, memilih yang penting dan akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>43</sup>.



---

<sup>43</sup> Nurkumala Sari dan Tri Wahyu Hari Murtiningsih, *Loc. cit.*